



**PUTUSAN**

**Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Clp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cilacap yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan secara e-court antara :

Penggugat, umur 30 tahun, tanggal lahir, 25 Januari 1993, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di RT. 001 / RW. 004, Desa , Kecamatan , Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suwarni, SH. Fajar Rahardhian, S.H., dan Zandy Bagus Pradika, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Nakula No. 10 Gumilir, Cilacap berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 2023, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 31 tahun, tanggal lahir, 22 Oktober 1991, agama, Islam, Pekerjaan Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di RT. 007 / RW. 004, Desa , Kecamatan , Kabupaten Cilacap, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 03 Maret 2023 yang diajukan secara e-court dan telah didaftar dalam Register Perkara Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Clp, tanggal 03 Maret 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Cilacap pada tanggal 12 Oktober 2018 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0875/007/X/2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat di RT. 001 / RW. 004, Desa , Kecamatan , Kabupaten Cilacap selama 3 hari, kemudian pindah kerumah orangtua Tergugat di RT. 007 / RW. 004, Desa , Kecamatan , Kabupaten Cilacap dan sudah berhubungan badan layaknya suami isteri yang rukun (badha dukhul) serta dikaruniai seorang anak bernama , laki-laki, umur 3 tahun 6 bulan;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun semenjak awal bulan Januari 2021 mulai terjadi perselisihan dan perkecokan disebabkan masalah ekonomi keluarga yang tidak tercukupi karena Tergugat tidak jujur dengan penghasilannya dan Penggugat hanya dikasih nafkah semaunya Tergugat, sehingga Penggugat sakit hati dan tertekan bathinnya;
4. Bahwa sebagai isteri yang baik Penggugat selalu mengingatkan kepada Tergugat untuk jujur dengan penghasilannya supaya kebutuhan ekonomi keluarga tercukupi namun setiap diingatkan Tergugat marah sehingga menimbulkan perselisihan dan perkecokan yang berkepanjangan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Juni 2022 dalam permasalahan yang sama seperti tersebut pada point 3 dan 4 di atas yang akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yaitu Penggugat pulang kerumah orangtuanya di RT. 001 / RW. 004, Desa , Kecamatan , Kabupaten Cilacap sampai dengan sekarang;
6. Bahwa selama + 8 (delapan) bulan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak pernah kasih nafkah baik lahir maupun bathin kepada

Halaman 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta tidak pernah ada komunikasi yang baik layaknya suami istri yang rukun, sehingga Penggugat semakin sakit hati dan semakin tertekan bathinnya;

7. Bahwa untuk mengakhiri penderitaan bathin yang berkepanjangan Penggugat berpendapat tidak ada jalan lain yang harus ditempuh kecuali memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri;
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, telah memenuhi unsur-unsur pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam karenanya gugatan tersebut mohon dikabulkan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Agama Cilacap berkenan memanggil para pihak yang berperkara, selanjutnya memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menjatuhkan talak satu bain Sughro dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
- ATAU : Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian menguasai kepada Kuasa Hukum dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa, oleh karenanya dalam Surat gugatan yang didaftarkan dan terdaftar pada Register Perkara Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Clp. dan dalam dokumen perkara a quo yang menandatangani Surat Gugatan adalah Penerima Kuasa, yaitu Kuasa Hukum Suwarni, SH. Fajar Rahardhian, S.H., dan Zendy Bagus Pradika, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Nakula No. 10 Gumilir, Cilacap berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 2023;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Nur Amin, M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan tanggal 11 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Mengakui sebagian dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat dan menolak selebihnya;
- Tergugat berkehendak untuk mempertahankan rumahtangganya bersama Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 5 bulan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK , tanggal 09 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor , tanggal 12 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi yang keterangannya sebagai berikut :

1. Nama, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dsn Pengolahan, RT001, RW004, Desa , Kecamatan , Kabupaten Cilacap, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi sebagai Ayah Kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018 dihadapan PPN KUA Kecamatan ,

Halaman 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cilacap;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di RT001, RW004, Desa , Kecamatan Gandungmangu, Kabupaten Cilacap selama 3 (tiga) hari kemudian hidup bersama di rumah orangtua Tergugat di RT007, RW004, Desa , Kecamatan Kabupaten Cilacap;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun atas pengaduan Penggugat, Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Saksi mendengar mereka berselisih dan bertengkar dari Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ekonomi keluarga yang tidak tercukupi karena Tergugat tidak jujur dengan penghasilannya dan Penggugat hanya di kasih nafkah semaunya Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 8 bulan, Penggugat pulang ke rumah Saksi dan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat;
  - Bahwa pada saat Penggugat pulang ke rumah orangtua sendirian tanpa diantar Tergugat;
  - Bahwa Tergugat pernah menjemput Penggugat diajak pulang ke rumah orangtua Tergugat, akan tetapi pada saat Saksi ke rumah orangtua Tergugat sekitar bulan Desember 2022 yang lalu untuk mengambil STNK yang terbawa Tergugat, ketika Saksi hendak pulang, Tergugat mengatakan kepada Penggugat "sana ikut bapakmu, saya tidak bisa menafkahi dan akhirnya Penggugat pulang bersama Saksi;
  - Bahwa Saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dan membicarakan bersama keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. Nama, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di , RT001, RW004, Desa , Kecamatan

Halaman 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, Kabupaten Cilacap, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di ,  
, Cilacap;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih selama 8 (delapan) bulan, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi Saksi mendengar belakangan rumahtangga mereka tidak harmonis, karena masalah ekonomi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah selama mereka berpisah Tergugat pernah menjemput Penggugat apa tidak;
- Bahwa setahu Saksi pihak keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil;

3. Nama, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di , RT001, RW004, Desa ,  
Kecamatan , Kabupaten Cilacap, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di RT001, RW004, Desa ,  
Kecamatan Gandungmangu, Kabupaten Cilacap selama 3 (tiga) hari kemudian hidup bersama di rumah orangtua Tergugat di RT007, RW004, Desa , Kecamatan ,  
Kabupaten Cilacap;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Juni 2022, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat;

Halaman 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah menjemput Penggugat, akan tetapi setahu Saksi Penggugat tidak mau;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar masalah Tergugat tidak jujur dengan penghasilannya;
- Bahwa setahu Saksi pihak keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan yang keterangannya sebagai berikut :

1. Nama, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT007, RW004, Desa , Kecamatan , Kabupaten Cilacap, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai tetangga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang menikah pada 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Jakarta dan terakhir hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di , Cilacap;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih selama 5 (lima) bulan, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, bahkan sebelum Penggugat mengajukan perceraian, Tergugat setiap minggu pulang ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, setahu Saksi sekitar 4 (empat) bulan yang lalu Tergugat pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat,

Halaman 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di RT007, RW004, Desa , Kecamatan , Kabupaten Cilacap, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di , Cilacap, kemudian hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di , Cilacap;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih selama 5 (lima) bulan, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah menjemput ataukah tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu Saksi terakhir melihat Penggugat di rumah orangtua Tergugat kira-kira bulan Desember 2022;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat bekerja sebagai Officeboy di sekolah;
- Bahwa setahu Saksi pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun, namun tidak berhasil,

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan masing-masing pada sidang tanggal 13 Juni 2023, yang maksud dan isinya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara a quo;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Halaman 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Clp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya, oleh sebab itu, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2023 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Register Surat Kuasa Nomor 1299/KUASA/III/2023/PA.Clp. tanggal 03 Maret 2023 dan telah memenuhi persyaratan sebagai penerima kuasa yaitu sebagai advokat beracara telah menyertakan Kartu Anggota Advokat disertai bukti berita acara pengangkatan sumpah, Surat Kuasa tersebut telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Cilacap dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka berdasarkan Undang-undang Penerima Kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian menguasai kepada Kuasa Hukum dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa, oleh karenanya dalam Surat gugatan yang didaftarkan dan terdaftar pada Register Perkara Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Clp. dan dalam dokumen perkara a quo yang menandatangani Surat Gugatan adalah Penerima Kuasa, yaitu Kuasa Hukum Suwarni, SH. Fajar Rahardhian, S.H., dan Zendy Bagus Pradika, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Nakula No. 10 Gumilir, Cilacap berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 2023 dan telah memenuhi syarat formil dalam pembuatan gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung dalam persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan

Halaman 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Clp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maupun melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan bantuan Mediator Drs. H. Nur Amin, M.H. namun usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Cilacap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Banjarnegara, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Cilacap;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lesan, posita angka 1 (satu) yang dibenarkan oleh Tergugat dan didukung dengan bukti P.2 (Kutipan Akte Nikah) telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan secara agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 4, 5, 6 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 2 (dua) yang dibenarkan oleh Tergugat, telah nyata setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 3 (tiga), Tergugat membenarkan sebagian dan menolak selebihnya, sebab menurut Tergugat gaji Tergugat seluruhnya diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 4 (empat), Tergugat membenarkan sebagian dan menolak selebihnya dan Tergugat mengakui terjadinya percekcoke antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 5 (lima), Tergugat membenarkan sebagian dan menolak selebihnya, sebab Tergugat pernah pulang ke rumah orangtua Tergugat di , , Cilacap, selama 2 (dua) minggu dalam rangka mengurus administrasi untuk mendaftar sebagai Carik;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 3 (tiga), Tergugat membenarkan sebagian dan menolak selebihnya, sebab menurut Tergugat komunikasi antara Tergugat dengan Penggugat tetap baik;

Menimbang, bahwa Tergugat tetap berkehendak untuk mempertahankan rumahtangganya bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu (Pasal 163 HIR);

Menimbang, bahwa Saksi 1 Penggugat (Ahmad Miftahudin bin Mad Basri/Ayah Kandung Penggugat), sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 Penggugat (Ahmad Miftahudin bin Mad Basri/Ayah Kandung Penggugat) mengenai dalil gugatan angka 1 s/d 7, adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi

Halaman 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Clp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Penggugat (Muhamad Syahid Mustofa bin Nur Sidik/Tetangga Penggugat), sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 2 Penggugat (Muhamad Syahid Mustofa bin Nur Sidik/Tetangga Penggugat) mengenai dalil gugatan angka 1 s/d 7, adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi 3 Penggugat (Sulhani bin Abidin/Tetangga Penggugat), sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 3 Penggugat (Sulhani bin Abidin/Tetangga Penggugat) mengenai dalil gugatan angka 1 s/d 7, adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 Penggugat (Ahmad Miftahudin bin Mad Basri/Ayah Kandung Penggugat, Muhamad Syahid Mustofa bin Nur Sidik/Tetangga Penggugat, Sulhani bin Abidin/Tetangga Penggugat) bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Halaman 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi 1 Tergugat (Tumiran bin Hanan Miharja/Tetangga Tergugat), sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 (Tumiran bin Hanan Miharja/Tetangga Tergugat) mengenai bantahan sebagian dalil gugatan Penggugat posita 3, 4, 5 dan 6 tidak melihat fakta yang sebenarnya, sebab Saksi hanya menyaksikan Tergugat dan Penggugat sebagai suami istri, telah dikaruniai 1 (satu) anak, rumahtangganya rukun-rukun saja, akan tetapi Saksi menerangkan keduanya berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan dan Saksi tidak mengetahui penyebabnya. Keterangan Saksi I Tergugat (Tumiran bin Hanan Miharja/Tetangga Tergugat) justru menguatkan dalil posita Penggugat angka 7 (tujuh) dan posita angka 8 (delapan). Oleh karena itu keterangan Saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan Saksi tersebut tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Tergugat (Ade Riyanto bin Muhidi/Tetangga Tergugat), sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 2 Tergugat (Ade Riyanto bin Muhidi/Tetangga Tergugat) mengenai bantahan sebagian dalil gugatan Penggugat posita 3, 4, 5 dan 6 tidak melihat fakta yang sebenarnya, sebab Saksi hanya menyaksikan Tergugat dan Penggugat sebagai suami istri, telah dikaruniai 1 (satu) anak, setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di , Cilacap, kemudian tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di , Cilacap dan Saksi 2 Tergugat (Ade Riyanto bin Muhidi/Tetangga Tergugat) menerangkan keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) bulan dan Saksi tidak mengetahui penyebabnya. Keterangan Saksi 2 Tergugat (Ade Riyanto bin Muhidi/Tetangga Tergugat) justru menguatkan dalil posita Penggugat angka 5 (lima) dan posita angka 6 (enam). Oleh karena itu keterangan Saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Halaman 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Clp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan Saksi tersebut tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Tergugat (Tumiran bin Hanan Miharja/Tetangga Tergugat dan (Ade Riyanto bin Muhidi/Tetangga Tergugat) tidak saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang Saksi tersebut tidak memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan tidak ingin bercerai dengan Penggugat, karena tetap ingin melanjutkan rumah tangganya bersama Penggugat, namun kekerasan hati Penggugat untuk bercerai dari Tergugat karena merasa benar-benar sudah tidak tahan serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dimasa-masa yang akan datang harus dipertimbangkan, mengingat suatu rumah tangga tidak mungkin bisa berjalan dengan sakinah jika salah satu pihak sudah sangat membenci pihak lainnya dan bila dipaksakan keutuhannya maka dikhawatirkan pihak yang sudah sangat membenci tersebut akan selalu berusaha untuk meninggalkan pasangannya, sehingga kemadharatan yang akan timbul dan tidak akan pernah tercipta suasana mawwadah wa rahmah dalam rumah tangga yang telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2022 secara berturut-turut hingga sekarang, ditambah selama persidangan Tergugat tidak berhasil untuk mempertahankan rumah tangganya dengan meyakinkan Penggugat untuk kembali hidup rukun bersama Tergugat, fakta-fakta kejadian tersebut cukup menunjukkan indikasi ketidakrukunan rumahtangga Penggugat dan Tergugat, maka harus dipertimbangkan sebagai fakta hukum untuk alasan dikabulkannya gugatan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah menemukan fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran setidak-tidaknya sejak bulan Desember 2022 yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, namun oleh karena Penggugat mendalilkan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk

Halaman 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Clp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah memeriksa saksi-saksi dari keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat, mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini dalam kondisi telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2022 yang lalu hingga sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, Saksi-saksi telah mengupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat keterangan di bawah sumpahnya justru menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa 2 Saksi Tergugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Desember 2022, namun Saksi-saksi Tergugat menerangkan tidak mengetahui penyebab Tergugat dan Penggugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat, duplik Tergugat dan keterangan Saksi-saksi tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tanggal 12 Oktober 2018 dan telah dikaruniai 1 anak;
- Sejak bulan Januari tahun 2021 Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ekonomi keluarga;
- Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi-saksi Penggugat dan Saksi-saksi Tergugat membenarkan keduanya telah berpisah rumah sejak bulan Desember tahun 2022 yang lalu, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena ingin mempertahankan rumahtangganya bersama Penggugat;
- Usaha perdamaian oleh Mediator, keluarga serta Majelis Hakim sudah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diambil sebagai fakta hukum telah terbukti rumah tangga/hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam menggugat cerai terhadap Tergugat dengan mendasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sebelum Penggugat dan Tergugat memberikan kesimpulan masing-masing, Majelis Hakim telah memerintahkan orangtua Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat bersama keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Majelis Hakim tidak mencari siapa yang menjadi sumber permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun keluarga telah berupaya menyelamatkan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, bahkan Ayah Kandung Penggugat (Ahmad

Halaman 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miftahudin bin Mad Basri) yang di muka sidang menyatakan akan berusaha untuk dapat merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun usaha yang dilakukan dengan membicarakan bersama keluarga Tergugat tidak berhasil dan menyatakan di muka sidang tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, Nomor 266K/AG/1993 dan Nomor 534K/Pdt/1996 menyatakan bahwa, dengan tidak mempersoalkan pihak yang menjadi faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pihak berperkara, terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah sedemikian rupa dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995, yang menyatakan bahwa ; suami istri yang sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, alasan-alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan perkara a quo, sebagai berikut :

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

*Artinya : Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai*

Halaman 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Clp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*suami istri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat Cerai Gugat Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Cerai Gugat Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berhubung gugatan Penggugat dikabulkan maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dalam menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya ini perkara sebanyak Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Moh. Nursalim, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Achmad Baidlowi serta Drs. Ali Ahmadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Leni Vianita, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Halaman 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Clp



**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Drs. H. Achmad Baidlowi**

**Drs. H. Moh. Nursalim, M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Drs. Ali Ahmadi, M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Leni Vianita, S.H.**

**Rincian Biaya:**

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	480.000,00
PNBP	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	705.000,00